



PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL
NOMOR 011/SK/LAMSAMA/I/2022 TAHUN 2022

TENTANG
PENANGANAN KEMIRIPAN DOKUMEN AKREDITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi program studi dan Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal tentang Organisasi dan Tata Kelola Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi

dan Perguruan Tinggi;

5. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu formal tanggal 23 Desember 2021;
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011888.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal.

Memperhatikan : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL TENTANG PENANGANAN KEMIRIPAN DOKUMEN AKREDITASI.

Pasal 1

- (1) Dewan Eksekutif (DE) Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA) sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, memeriksa adanya kemiripan yang signifikan dari dokumen akreditasi suatu program studi dengan dokumen akreditasi program studi lainnya yang dapat dilakukan dengan bantuan aplikasi yang relevan dan/atau secara manual.
- (2) Dokumen akreditasi program studi lainnya yang dimaksud pada Ayat (1) diatas adalah dokumen akreditasi yang terdapat pada basis data dalam sistem informasi akreditasi LAMSAMA (SALAM).
- (3) Dokumen akreditasi sebuah program studi pemohon akreditasi dapat disimpulkan memiliki kemiripan yang signifikan dengan dokumen akreditasi program studi lainnya apabila terbukti dokumen tersebut:
 - a. memiliki kemiripan yang melebihi tingkat kewajaran; dan/atau
 - b. terbukti memiliki bagian-bagian tertentu yang merupakan hasil *copy-paste* dari dokumen akreditasi program studi yang lainnya.

Pasal 2

- (1) Sekretariat LAMSAMA melakukan uji kemiripan terhadap dokumen akreditasi yang disampaikan oleh program studi ketika mengajukan

permohonan akreditasi ke LAMSAMA.

- (2) Uji kemiripan yang dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap dokumen akreditasi yang tersedia pada SALAM.
- (3) Dalam hal menemukan adanya kemiripan, Sekretariat menyampaikan laporan hasil uji kemiripan kepada DE LAMSAMA.
- (4) DE LAMSAMA melaksanakan rapat pleno memeriksa hasil uji kemiripan dimaksud pada Ayat (3).
- (5) Dalam hal menyimpulkan bahwa dokumen akreditasi program studi yang diuji terbukti memiliki kemiripan yang signifikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (3), DE LAMSAMA menetapkan bahwa Perguruan Tinggi pemohon akreditasi diminta untuk kembali mengajukan permohonan akreditasi paling lama 1 (satu) tahun kemudian menggunakan instrumen akreditasi yang berlaku ketika itu.
- (6) DE LAMSAMA menyampaikan penetapan dimaksud dalam Ayat (4) kepada Perguruan Tinggi pemohon akreditasi.

Pasal 3

- (1) Dalam hal indikasi kemiripan ditemukan oleh asesor ketika melaksanakan asesmen kecukupan atau asesmen lapangan, asesor dimaksud segera melaporkannya kepada DE LAMSAMA dengan menyertakan bukti-bukti temuan.
- (2) DE LAMSAMA melaksanakan rapat pleno memeriksa bukti bukti temuan dimaksud pada Ayat (1).
- (3) Dalam hal menyimpulkan bahwa dokumen akreditasi program studi yang diperiksa tersebut terbukti memiliki kemiripan yang signifikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (3), DE LAMSAMA menetapkan bahwa proses akreditasi yang sedang berlangsung dihentikan dan Perguruan Tinggi pemohon akreditasi diminta untuk kembali mengajukan permohonan akreditasi paling lama 1 (satu) tahun setelah penetapan menggunakan instrumen akreditasi yang berlaku ketika itu.
- (4) DE LAMSAMA menyampaikan penetapan dimaksud pada Ayat (3) kepada panel asesor yang sedang melaksanakan asesmen kecukupan atau asesmen lapangan, dan kepada Perguruan Tinggi pemohon akreditasi.

Pasal 4

- (1) Bila terdapat hal-hal yang perlu tetapi belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2022

Majelis Akreditasi
Ketua,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris